BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya, hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu Negara menjamin warga negaranya untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Setiap orang yang bekerja adalah untuk mencari upah sebagai jaminan hidup mereka. Upah bukan hanya untuk kesejahteraan pekerja itu sendiri tapi juga untuk kesejahteraan keluarga pekerja. Bagi pekerja upah merupakan suatu motivasi bagi mereka untuk giat bekerja sehingga mereka selalu berharap upah bisa terus ditingkatkan. Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa kesejahteraan pekerja adalah merupakan suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Secara umum pengertian upah adalah pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan¹. Lebih lanjut mengenai upah telah diatur dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

¹ Prof.Imam Soepomo, S.H., 1992, *Pengantar Hukum Perburuhan*, PT.Ikrar Mandiriaba, Jakarta, hlm.,130

tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa upah merupakan hak pekerja atau tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang di bayarkan menurut perjanjian kerja dan termasuk didalamnya segala macam tunjangan.

Pemerintah juga mempunyai peranan bagi peningkatan upah pekerja, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan upah yang layak. Hal tersebut tampak pada Pasal 88 sampai Pasal 98 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Pekerja dikelompokan menjadi Pekerja Waktu Tertentu dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu. Biasanya bagi mereka yang baru memulai pekerjaan menjadi Pekerja Waktu Tertentu hingga adanya pengangkatan atau menurut pertimbangan pengusaha. Pekerja Waktu Tertentu maksudnya adalah seluruh pekerja yang diikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pasal 1 KEPMEN No. 100/MEN/IV/2004 menentukan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Pada dasarnya pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja buruh. Salah satunya dengan turut serta dalam penetapan upah minimum. Upah minimum diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per 01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum. Pasal 1 ayat (1) Peraturan

Menteri Tenaga Kerja No.Per 01/MEN/1999 menentukan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah minimum tersebut ditetapkan oleh gubernur wilayah provinsi, dan oleh bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota, dengan dari Dewan Pengupahan Provinsi memperhatikan rekomendasi bupati/walikota. Dalam hal upah minimum tersebut ditetapkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh, upah tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Di DIY UMP mencapai Rp 808.000,00, jumlah tersebut dapat dilihat dalam Keputusan Gubernur DIY No. 270/KEP/2010. 3

Dari uraian diatas mengenai perlindungan upah dalam kenyataan pelaksanaan kesejahteraan terutama dalam pengupahan terhadap tenaga kerja atau pekerja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dapat di ambil contoh sebagai berikut:

1. "Yogyakarta,sekitar 500 orang masa yang tergabung dalam Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, melakukan aksi unjuk rasa di kawasan malioboro, senin (14/02/2011) menuntut diberikannya upah dan kerja yang layak bagi pekerja rumah tangga di Yogyakarta. Upah layak yang mereka harapkan tidak ada bahkan tidak dikabulkan oleh pemerintah. Selain itu, belum ada perlindungan hukum bagi PRT baik di tingkat lokal,

² Adrian Sutendi, S.H., M.H., 2009, *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 143

³ http://duniapajak.com/penetapan-upah-minimum-provinsi-2011 dalam Keputusan Gubernur DIY.

nasional dan internasional, sehingga kondisi ini memberi ruang yang sistematis bagi pelanggaran terhadap hak-hak mereka.⁴

2. "Politik upah murah di Indonesia khususnya di Yogyakarta maka pada tanggal 15 November 2010, PSB dan beberapa elemen organisasi buruh yang tergabung ke dalam aliansi Solidaritas Pekerja Yogyakarta mengadakan aksi demonstrasi untuk menyikapi rencana penetapan UMP DIY tahun 2011. Betapa tidak, di tengah tingkat harga kebutuhan pokok yang terus melonjak naik UMP yogya ditetapkan hanya sebesar Rp. 808.000,- saja. Kebijakan ini tentu saja makin menjepit kehidupan buruh di Yogyakarta. Seperti kita ketahui bersama, belakangan ini pemerintah terus mencabut subsidi pokok yang jadi kebutuhan masyarakat, semisal listrik, BBM, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Akibatmya, dengan politik upah murah ini nasib jutaan kaum buruh di Indonesia dihadapkan dengan persoalan besar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara lavak.⁵

Bentuk konkrit lain dari proses pengupahan bagi pekerja yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dapat dijumpai pada PT. Anindya Mitra Internasional karena Pekerja Waktu Tertentu pada perusahaan tersebut kurang mendapatkan kesejahteraan mengenai upah layak. Hal tersebut nampak bahwa Pekerja Waktu Tertentu hanya mendapatkan upah yang masih dibawah upah minimum. Oleh sebab itu penulis menulis judul penelitian "Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi DIY Bagi Pekerja Waktu Tertentu Di PT Anindya Mitra Internasional".

4 http://regional.kompasiana.com/2011/02/14/prt-unjuk-rasa-tuntut-upah-dan-kerja-layak

⁵ http://www.solidaritasburuh.org/index.php/opini/200-buruh-diy-tuntut-upah-layak

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan upah minimum Provinsi DIY bagi Pekerja Waktu Tertentu Di PT Anindya Mitra Internasional.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan upah minimum Provinsi DIY bagi Pekerja Waktu Tertentu Di PT Anindya Mitra Internasional.

D. Manfaat Penelitian

- Memberikan pengertian bagi pengusaha agar memberikan upah yang layak bagi pekerjanya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah ada.
- Memberikan dorongan bagi Pekerja Waktu Tertentu agar berani bertindak dengan membicarakan kepada pengusaha mengenai pemberian upah bagi mereka yang belum sesuai dengan Upah Minimum DIY.
- 3. Bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis Rumusan Masalah yang diteliti merupakan penelitian yang pertama kali. Apabila dikemudian hari ada peneliti yang rumusan masalahnya sama dari yang diteliti maka penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini sudah ada orang yang meneliti dengan variabel atau konsep yang sama yaitu mengenai pengupahan bagi Pekerja berdasarkan Waktu Tertentu seperti sebagai berikut :

- 1. Budiman (05 05 09102) dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Pekerja di PT Tripanca Group Yang Mengalami Kepailitan". Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui mengapa hak-hak pekerja yang berupa pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja tidak dipenuhi oleh PT Tripanca Group yang mengalami kepailitan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, titik fokusnya adalah pada besarnya upah yang diterima pekerja waktu tertentu yang masih di bawah upah minimum.
- 2. Antonius James Parluhutan Simbolon (03 05 08176) dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul penelitian "Pelaksanaan Pemberian Upah Lembur Bagi Pekerja Pada PT Karya Tama Mitra Janti Kabupaten Sleman". Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemberian upah lembur di PT Karya Tama Mitra Janti.

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini titik fokusnya ada pada upaya pekerja waktu tertentu untuk mendapatkan hak cuti yang disebabkan dari faktor pengusaha yang mempertimbangkan jangka waktu pekerja waktu tertentu selama bekerja yang sebatas 1 tahun dan karena adanya pertimbangan ekonomi. Dari faktor hukum sendiri tidak diatur sanksi bagi pihak pengusaha yang tidak memberikan hak cuti dan kurangnya pengetahuan pekerja waktu tertentu mengenai ketentuan peraturan Perundangundangan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, titik fokusnya adalah

pada besarnya upah yg diterima pekerja waktu tertentu yang masih di bawah upah minimum.

F. Batasan Konsep

- 1. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pember kerja terhadap pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- 2. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
- 3. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
- 5. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 6. Kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris ini adalah penelitian yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya mengunakan penalaran induktif yang metode penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam peraturan hukum yang umum. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan responden sebagai sumber utama.

2. Sumber Data

Data penelitian hukum empiris ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang sedang diteliti. Data ini dapat diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada responden.
- b. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perudang-undangan, pendapat ahli hukum, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara.

b. Penelitian Kepustakaan

Adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan Perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Di PT Anindya Mitra Internasional, yang beralamat di Jalan Janti Km.4 Gedongkuning, Yogyakarta-55186

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan peneliti. Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian yaitu seluruh pekerja yang bekerja pada PT. Anindya Mitra Internasional Yogyakarta, sejumlah 150 orang yang terdiri dari 100 pekerja waktu tidak tertentu dan 50 orang pekerja waktu tertentu. Sampel adalah sebagian dari populasi. Dalam hal ini yang

menjadi sampel penelitian adalah pekerja waktu tertentu pada PT. Anindya Mitra Internasional.

6. Responden dan Narasumber

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun kuisioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden tersebut adalah sejumlah 26 orang yang terdiri dari 1 orang manager PT Anindya Mitra Internasional yaitu Bapak Hening Nakuloadi, selaku manajer personalia dan umum, dan beberapa pekerja waktu tertentu pada PT. Anindya Mitra Internasional Yogyakarta sejumlah 26 orang terdiri dari 2 orang staf akuntansi, 5 orang OB, 3 orang staf SDM, 3 orang security, 3 orang staf pracetak, 3 orang staf rumah tangga dan umum, 3 staf keuangan dan kredit (holding), 2 orang staf sekretariat, 2 orang staf operasional dan kontrol, diambil secara random dari 50 orang pekerja waktu tertentu.

Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja waktu tertentu atas waktu kerja dan upah. Narasumber tersebut yaitu Ibu Srining, selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul.

7. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, dilakukan analisis secara kualitatif yaitu metode analisis yang tidak disusun pada angka-angka tapi dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu metode berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Tinjauan pustaka, Batasan konsep, Metode penelitian.

Bab II : Bab ini merupakan pembahasan yang berisi teori yang melandasi pembahasan data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis serta analisa dari data yang dikumpulkan. Bab pembahasan yang disampaikan adalah mengenai tinjauan umumnya, tinjauan tentang pekerja, tinjuan tentang upah, tinjauan umum tentang perjanjian kerja. Selain itu diuraikan juga secara jelas mengenai pelaksanaan upah minimum DIY Bagi Pekerja Waktu Tertentu Di PT. Anindya Mitra Internasional.

Bab III : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari penulis berdasarkan data yang dikumpulkan serta analisa berdasarkan data yang dikumpulkan serta analisa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hasil Penelitian di PT. Anindya Mitra

Internasional, khususnya hukum ketenagakerjaan dan teori yang berlaku. Dalam bagian ini juga akan diambil kesimpulan atas apa yang telah diuraikan dalam Bab I dan Bab II, serta disampaikan saran dan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.